BAB IV

STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* ANTARA TINJAUAN *FIQH JINA>YAH* DAN KUHP

A. Analisis Tentang Pengertian Tindak Pidana *Euthanasia* Dalam Tinjauan *Fiqh Jina>Yah* Dan KUHP

Sejak terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai sekarang, mengenai *euthanasia* belum ada kasus yang nyata (dipublikasikan) di Indonesia yang berhubungan dengan *euthanasia*, yang diatur dalam pasal 344 KUHP. Oleh sebab itu pasal 344 ini mengandung berbagai pernyataan, baik *euthanasia* ini tidak pernah terjadi di Indonesia, atau memang perumusan pasal 344 KUHP yang tidak memungkinkan untuk mengadakan penuntutan di muka Pengadilan.

Pasal 344 KUHP yang dikenal sebagai pasal *euthanasia* aktif menyatakan bahwa, "barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri, yang menyatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun".[88] Dengan pasal 344 KUHP ini, perundang-undangan telah menduga sebelumnya, bahwa *euthanasia* pernah terjadi di Indonesia dan akan terjadi pula untuk masa yang akan datang, dalam arti *euthanasia* yang aktif, tetapi perumusan pasal 344 KUHP menimbulkan kesulitan di dalam pembuktian, yaitu

[88] R.Soesila, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lengkap dengan Komentarnya),* (Bogor: Politis, 1991), 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya kata-kata "atas permintaan diri sendiri, diucapkan sendiri atau dinyatakan sendiri, bukan oleh orang lain dan bahkan pula bukan oleh keluarganya".

Dari pasal tersebut dapat menimbulkan berbagai pertanyaan; bagaimana jika orang tersebut sudah tidak bisa berekomunikasi lagi, bagaimana kalau pasien tersebut sudah meninggal dunia dan sebagainya. Pernyataan tersebut sulit untuk dibuktikan.[89] Supaya pasal 344 KUHP dapat diterapkan dalam praktek, maka sebaiknya dalam rangka *Ius Constituendum* hukum pidana, maka rumusan pasal 344 yang ada sekarang perlu untuk dirumuskan kembali, sehingga penerapan pasal tersebut dapat memudahkan bagi penuntut umum dalam pembuktiannya.

Dengan dirumuskannya pasal 344 dalam rancangan KUHP menjadi pasal 445 tentang pembunuhan atas permintaan sendiri dengan penambahan kata-kata "atas permintaan keluarga" dapat memudahkan bagi penuntut umum dalam hal pembuktian di depan Pengadilan. RUU-KUHP yang akan datang *(ius Constituendum)* dapat memperhatikan serta memperhitungkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga kematian tidak dipandang sebagai suatu fungsi terpisah dari konep hidup sebagai suatu keseluruhan, dengan demikian

[89] Djoko Prakoso, SH., dan Djaman Andhi Nirwanto, SH., *Euthanasia (Hak Asasi Manusia dan Hak Pidana)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan dapat membedakan dan memisahkan secara jelas dan tegas antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.[90]

Di zaman modern seperti sekarang, manusia seperti berada di puncak kesuksesan dengan ditemukannya alat-alat teknologi canggih di berbagai bidang, termasuk di bidang kedokteran. Dengan kehadiran teknologi di bidang kedokteran ini, tim dokter banyak terbantu, sehingga mereka dengan mudah dapat memberikan harapan sembuh lebih banyak pada para pasiennya. Namun di balik itu, perkembangan penyakit berbanding terbalik dengan perkembangan teknologi kedokteran, artinya perkembangan penyakit jauh lebih pesat daripada teknologi kedokteran yang ada. Hal ini menandakan bahwa teknologi mempunyai keterbatasan-keterbatasan, sehingga tidak semua penyakit bisa dibantu penyembuhannya melalui alat-alat teknologi, di mana hal ini berakibat pada terciptanya kesan penyakit tak tersembuhkan bagi para pasien dan pada akhirnya *euthanasia* menjadi pilihan bagi keluarga.

Berbicara mengenai praktek *euthanasia*, sebenarnya hal ini bukanlah termasuk hal yang baru. Fenomena *euthanasia* ada sejak jaman Yunani Kuno, di mana Plato sengaja meracuni dirinya hingga tewas demi mempertahankan pendapatnya. Kemudian praktek tersebut semakin banyak dilakukan oleh orang di

[90] Ibid., 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman modern. Manusia tidak lagi peduli akan makna kehidupan, karena krisis moral yang melanda dan menyebabkan kehidupan menjadi tidak bermakna.[91]

Angka kematian karena kasus *euthanasia* semakin hari semakin bertambah. Pesatnya jumlah kematian akibat *euthanasia* menjadi motivasi bagi para ahli hukum untuk membuat undang-undang mengenai *euthanasia*. Belanda telah berhasil membuat undang-undang seputar praktek *euthanasia*. Bahkan di Negara tersebut, praktek *euthanasia* dilegalkan. Kemudian langkah ini Australia, Amerika, Inggris juga melegalkan *euthanasia*, walaupun harus melalui syarat-syarat yang begitu ketat.[92]

Kasus *euthanasia*, ternyata, tidak hanya menimpa masyarakat yang berada dalam kekuasaan Negara sekuler seperti Belanda dan semacamnya. Namun kini juga dialami oleh Negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia sendiri, misalnya, seorang suami (Satria Panca Hasan) mengajukan permohonan *euthanasia* atas istrinya (Ny. Agian Isna Nauli) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu terpakasa dilakukannya karena sudah tidak tahan melihat keadaan istrinya yang tergolek lemah di bawah selang-selang respirator yang membantunya untuk bernafas. Ia mengalami koma setelah dirawat di sebuah Rumah sakit di Jakarta. Dalam keadaan *Vegetative state* tersebut, harapan untuk bisa sembuh semakin menipis.

---

[91] F.Tengker, *Kematian yang Digandrungi: Euthanasia dan Hak Menentukan Nasib Sendiri*, (Bandung: Nova, t.t), 91.

[92] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), 244-245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara biaya perawatan yang harus ditanggungnya sangat besar, yakni berkisar antara 1,5-2 juta setiap harinya. Biaya perawatan yang sangat besar dirasakan berat oleh Satria Panca yang berpenghasilan kecil. Di samping itu, keluarganya yang lain, anak-anaknya, yang notabene mempunyai status kehidupan dan masa depan yang lebih jelas dari pada istrinya, juga membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Jika perawatan diteruskan, maka biaya akan semakin membengkak, dan sebagai konsekuensinya, keluarganya yang lain akan ikut menderita sebab biaya yang dialokasikan untuk perawatan. Dalam keadaan demikian, terpaksa Satria Panca Hasan meminta supaya perawatan terhadap istrinya dihentikan, karena hal itu tidak juga membuat istrinya menjadi lebih baik.[93]

Jika diamati, kasus terjadinya *euthanasia* merupakan buntut kegagalan dan keterbatasan yang ada, baik keterbatasan ekonomi untuk menanggung seluruh biaya perawatan yang tidak sedikit, keterbatasan alat-alat medis yang tersedia, serta keterbatasan peran pemerintah atas jaminan kesehatan masyarakatnya, sehingga kasus penghentian pengobatan menjadi alternatif. Hal ini akan menjadi dampak tersendiri pada psikis pasien atau keluarganya, sehingga tak jarang pasien yang berpenyakit parah merasa putus asa. Akhirnya *euthanasia* menjadi pilihan yang terpaksa dilakukan. Kasus di atas hanya sebagian kecil dari banyak kasus

[93]http://www.*detiknews*.com/read/2004/10/22/110942/228879/10/hasan-mohonkan-penetapan euthanasia-agian-ke-pn-jakpus. diakses tanggal 12 Mei 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi di negeri ini. Karena hanya keduanya yang bisa terekspos dalam media massa.

Padahal jika ditelusuri lebih dalam lagi, kasus-kasus *euthanasia* atas permintaan keluarga akan lebih banyak. Mengingat, selain penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia semakin beragam, obat-obatan serta biaya perawatan semakin mahal. Hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi keluarga yang tidak mampu membiayai perawatan. Sehingga *euthanasia* menjadi pilihan yang tak terelakkan. Fenomena *euthanasia* di lapangan akan selalu berhubungan dengan perawatan seseorang yang sedang dalam kondisi menderita penyakit yang sangat parah sehingga tidak bisa lagi disembuhkan.

Dalam kondisi demikian, bisa jadi, kondisi pasien sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ”menunggu ajal” atau jika tidak demikian, ia merasakan penderitaan yang luar biasa karena penyakit yang dideritanya, sehingga kematian,terkadang, menjadi idaman sebagai ‘solusi’ dari penderitaan tersebut. Sehingga *euthanasia* menjadi pilihan bagi pasien yang tidak tahan lagi dengan penyakitnya. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa *euthanasia* terjadi karena persoalan- persoalan yang dilematis antara meneruskan perawatan pasien atau tidak, antara menyelamatkan pasien atau keluarga yang lain.

Di sisi lain euthanasia mempunyai sisi kesamaan dengan pembunuhan, di mana keduanya sama-sama berujung pada kematian seseorang. *Euthanasia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari berbagai kategori, sesuai dari sudut pandang masing-masing. Pertama, dari sisi pasien, *euthanasia* dibagi menjadi *Voluntary Euthanasia* dan *Involuntary Euthanasia*. Kedua, dari sisi pelaku terbagi menjadi *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Voluntary euthanasia* berasal dari pasien yang mempunyai keinginan untuk di*euthanasia* karena tidak tahan terhadap penyakit yang dideritanya.

Keadaan seperti ini juga biasa disebut dengan istilah *assisted suicide* atau bunuh diri dengan bantuan. Kondisi demikian dapat saja terjadi, karena adanya rasa keputus-asaan pasien dengan keadaan penyakitnya yang tak kunjung sembuh, sehingga kematian menjadi jalan keluar bagi penyakitnya yang akut. Selain itu, yang menjadi pemicu juga adalah kesadaran akan penyakitnya yang tak mungkin untuk disembuhkan lagi, sehingga ia berkeinginan untuk menolak pengobatan atau perawatan yang diberikan kepadanya. Dalam kasus seperti ini, pasien mempunyai hak murni untuk menerima dan menolak perawatan. Oleh karenanya, seorang dokter tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan perawatan kepadanya, bila hal itu terjadi, maka sama halnya dokter telah melakukan penganiayaan terhadap pasien. Kemudian persoalannya adalah jika terjadinya *euthanasia* berangkat dari sebuah keputusasaan.

Sedangkan *Involuntary euthanasia* lebih mengarah pada *euthanasia* yang diandaikan. Artinya, jika seandainya kondisi pasiensaat itu dalam keadaan normal dan bisa berkomunikasi, maka niscaya pasien tersebut akan meminta agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawatannya segera dihentikan karena alasan sakit yang tak tertahankan. Dengan kata lain, *euthanasia* pada jenis ini merupakan sebuah keputusasaan. Menurut penulis, lebih mengarah pada *euthanasia* yang dipaksakan, karena tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam benak pasien yang sedang dalam kondisi *vegetatif* atau dalam kondisi koma. Jika tim dokter melakukan hal demikian, maka ia telah melakukan pembunuhan yang bisa diancam dengan hukuman. Adapun jenis kedua *euthanasia* yang terakhir (aktif dan pasif), yang biasa disebut juga dengan *euthanasia* positif dan *negative*.

Menurut penulis, *euthanasia* merupakan tindakan-tindakan yang terjadi karena tim dokter ataupun keluarga melihat kondisi pasien yang sudah tidak bisa lagi diharap kesembuhannya, dan oleh karena itu perawatannya dihentikan. *Euthanasia* aktif atau positif merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh tim dokter untuk mengakhiri atau tidak memperpanjang hidup pasien. Tindakan aktif bisa dinyatakan dengan memberikan obat-obatan dalam dosis tinggi, sehingga hal ini mengakibatkan kematian bagi pasien.

Namun setelah dilihat dalam kenyataannya, tidak semua dokter yang memberikan obat-obat tertentu mempunyai tujuan memperpendek hidup pasiennya. Dengan adanya kasus semacam ini, para pakar lantas membagi *euthanasia* jenis ini ke dalam dua bagian. Pertama, *euthanasia* aktif secara langsung, yaitu tindakan, di mana dokter melakukan euthanasia terhadap pasien dengan tujuan tidak memperpanjang hidup pasien. Kedua, *euthanasia* aktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indirect, yaitu *euthanasia* yang dilakukan tidak untuk mengakhiri kehidupan pasien, walaupun disadari hal itu akan beresiko mengakibatkan kematian pada pasiennya. Dari sini dapat dipahami bahwa pada tindakan *euthanasia* aktif, baik secara lagsung ataupun tidak langsung, terdapat unsur-unsur kesengajaan dari pelaku untuk mengakhiri hidup seseorang dengan menggunakan instrumen-instrumen yang bisa mematikan.

Meskipun kejahatan euthanasia belum di jelaskan secara mendetai dalam Undang-Undang. Namun, setidaknya ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan penghilangan nyawa seseorang, yaitu Pasal 55 (tentang pelaku dan yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana), 304 (tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong), 338 (tentang kejahatan terhadap nyawa), 340 (tentang pembunuhan bencana), 345 (memberikan pertolongan terhadap orang yang bunuh diri), dan 531 (tentang penganiayaan). Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *euthanasia* terdiri dari berbagai kategori jika dipandang dari sisi pelaku dan pasien yang di *euthanasia.*

Praktek *euthanasia* aktif memiliki indikasi kuat bahwa di dalamnya telah terdapat unsur-unsur pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain, walaupun untuk sementara dengan tujuan meringankan penyakit si pasien. Jika dokter melakukan hal ini, maka ia bisa dijerat dengan Pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa. Di mana bunyi Pasal tersebut adalah; “Barang siapa sengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”.[94]

Jika euthanasia terbut dilakukan atas permintaan para keluarga pasien, maka keluarga yang memintanya bisa dikenai tuntutan hukuman karena telah melanggar Pasal 55 KUHP. Di sisi lain, terkadang permintaan euthanasia datang dari pasien yang tidak tahan akan penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini jika dokter meloloskan pemintaan pasien tersebut dan tidak ada bukti tertulis dari pasien, maka ia bisa bisa dijerat dengan Pasal 345 karena telah memberikan bantuan bagi upaya bunuh diri seseorang. Dengan melihat uraian yang ada tampak sepintas bahwa hukum positif di Indonesia belum memberikan ruang bagi *euthanasia* baik *euthanasia* positif maupun negatif.

B. Analisis Tentang Komparasi Tindak Pidana *Euthanasia* Dalam Tinjauan *Fiqh Jina>Yah* Dan KUHP

Dalam hukum Islam, pembunuhan terbagi menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja dikakukan untuk menganiaya korbannya, di mana tujuan tersebut tercermin dari adanya alat-alat yang bisa mematikan yang digunakan untuk membunuh korbannya. Abu Zahrah mengatakan bahwa unsur kesengajaan dan

[94] Mulyatno, *KUHP*, cet. Ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aniaya dapat diketahui dengan adanya empat hal. Pertama, pelaku adalah orang yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya (*mukallaf*).

Kedua, pembunuhan yang dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan. Misalnya ia seorang eksekutor yang bertugas mengeksekusi orang-orang terpidana mati. Ketiga, ada korelasi yang kuat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Keempat, harus bisa dipastikan bahwa pelaku benar-benar bermaksud untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada tindak pidana. Jika pelaku yang melakukan pembunuhan melakukan tindakan tersebut hanya karena membela diri atau hartanya, maka ia juga tidak bisa disanksi *qisas*.[95]

Sedangkan pembunuhan semi sengaja, si pelaku tidak berniat membunuh korbannya. Hal itu tercermin dari alat yang digunakannya bukan merupakan alat yang bisa membunuh sebagaimana biasanya. Namun akibat dari tindakannya tersebut mengakibatkan kematian seseorang. Berbeda dari kedua jenis pembunuhan yang telah dijelaskan, pembunuhan tersalah tidak disertai dengan tujuan membunuh seseorang, namun lebih mengarah pada salah sasaran sehingga mengakibatkan kematian seseorang. Menurut penulis, pembunuhan tersalah lebih merupakan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, yang sebenarnya, tidak mempunyai tujuan membunuh siapapun, tapi akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan salah sasaran sehingga berujung pada kematian seseorang.

---

[95] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy,* (Kairo: Dār al-Fikr, t.t.), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Euthanasia bisa terjadi karena permintaan dari pasien sendiri, tim medis atau berasal dari pihak keluarga pasien. Meski tindakan tersebut secara lahirilah sepertinya dapat membantu meringankan atau menghilangkan penderitaan pasien. Akan tetapi dikarenakan menggunakan cara-cara yang tidak benar dan akan mempunyai potensi untuk menghilangkan nyawa seseorang maka hal itu termasuk kategori pembunuhaan. Dimana pembunuhan adalah dosa besar dan perbuatan yang tercela, seperti dalam berfirman Allah dalam QS. An-Nisa' adalah:[96]

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

Artinya*: " Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".*

Dalam hukum Islam, setiap *jarimah* pembunuhan akan diancam dengan hukuman mulai dari *qisas*, diyat serta *kifarat*. Yang membedakan antara pembunuhan yang dapat diancam dengan *qisas* dan diyat, misalnya, terletak pada jenis pembunuhan yang telah dilakukan. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan ada unsur penganiayaan, misalnya, diancam dengan hukuman *qisas*. Sedangkan bagi pelaku pembunuhan semi sengaja diancam dengan hukuman membayar *diyat* saja kepada para keluarga korban. Kemudian bagi orang yang melakukan pembunuhan tersalah, bisa diancam dengan hukuman ta'zir.

[96] QS. An-Nisa':39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diyat disyari'atkan dengan maksud mencegah perampasan jiwa atau penghaniayaan terhadap manusia yang harus dipelihara keselamatan jiwanya. Firman Allah SWT :

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ان يصدقوا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang Mu'min karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba shaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah". (QS. An-Nisa: 92).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa diyat itu terbagi 2 macam saja, yaitu: diyat ringan yang dikenakan pada pembunuhan tersalah dan diyat berat yang dikenakan pada pembunuhan sengaja dan mirip sengaja. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada dasarnya diyat itu adalah 100 ekor unta. Dalam Islam masalah kematian manusia merupakan hak prerogatif Allah SWT. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan dengan perintah Allah. Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam bentuk apapun, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk di dalamnya *euthanasia*, karena tindakan pembunuhan secara *euthanasia* ini merupakan pembunuhan tanpa hak. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah tindakan baru termasuk kategori *jarimah* (tindak pidana), jika telah memenuhi tiga unsur. Yaitu:

1. *Ar-rukn as-syar'i* atau unsur formil: artinya tindakan pembunuhan sudah jelas dilarang dalam nas-nasal-Qur'an maupun as-Sunnah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ar-rukn al-maddi* atau unsur materiil, yakni adanya prilaku yang melawan hukum formil, yang hal ini bisa merugikan orang lain.
3. *Ar-rukn al-adabi* atau unsur moril, yaitu pertanggung jawaban pidana.

Maksudnya adalah pelaku tindak pidana haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya secara hukum. Hal ini juga disebut dengan istilah cakap hukum, dalam hukum Islam representasi dari orang yang cakap hukum adalah *mukallaf*, yakni orang yang telah *baligh*, sehat rohani dan muslim. Dalam ajaran Islam baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak ada satu katapun yang menyebutkan tentang *euthanasia*, sehingga ada *khafi* atau ambiguitas dalam kasus *euthanasia* untuk dikategorikan sebagai pembunuhan seperti yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Untuk itu diperlukan adanya analisa tekstual terhadap ayat-ayat yang berisi tentang aturan pembunuhan dalam al-Quran. Persoalan *khafi* yang terdapat dalam al-Qur'an bisa diselesaikan dengan melibatkan tiga komponen yang memiliki hubungan dialektis, yaitu teks, kenyataan dan *maqasid as-syari'ah*.[97]

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa *euthanasia* termasuk persoalan baru yang belum tercover dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Pada kenyataannya, *euthanasia* memiliki kesamaan efek dengan pembunuhan yang telah ditetapkan dalam nas, yaitu berujung pada kematian seseorang. Sedangkan dalam prinsip hukum Islam, segala aturan harus berpihak pada kemaslahatan yang

[97] Syamsul Anwar, *Dalalah al-khafiy; Dirasah Usuliyah bi Ihalat Khassah ila-Qadiyyat al-Qatl ar Rahim*, dalam jurnal Al-Jami'ah, Vol.41, No.1, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dicapai dengan melaksanakan lima prinsip dasar (*maqasid as-syari'ah*) yang menjadi patokan dalam penetapan sebuah hukum, yaitu, *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz an-nasl, hifz al-mal dan hifz al-'ird*.

Dalam persoalan *euthanasia* memang terdapat tujuan mulia yaitu menghilangkan penderitaan pasien. Namun yang harus disadari, tujuan mulia tidak disertai dengan perbuatan yang sama, bahkan dengan memasukkan obat dalam kondisi tertentu kepada pasien, di mana hal ini berakibat pada kematiannya. Dengan melihat kasus ini, tampak sekali bahwa *euthanasia* bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* yang harus menjadi pegangan dalam sebuah tindakan hukum. Sebagaimana yang terjadi dalam hukum Islam, dalam Hukum Pidanapun kata *euthanasia* juga belum tercantum seperti penjelasan di atas tentang kejahatan *euthanasia* menurut Pasal 344 KUHP dan sanksi hukumannya.

Dengan demikian para pelaku *euthanasia* dan yang menganjurkan tindakan *eutahansia* bisa dikenai hukuman karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara dalam hukum Islam dikatakan bahwa sebuah tindakan baru termasuk kategori jarimah jika telah memenuhi tiga unsur seperti telah disebutkan di atas. Jika diteliti dengan seksama, *euthanasia* positif bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, karena telah memenuhi tiga unsur, yakni pertama adanya larangan dalam nas terhadap tindakan membunuh, kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokter melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup pasien, misalnya dengan menyuntikkan obat dengan dosis tinggi ke tubuh pasien.

Ketiga dokter adalah orang yang diberikan kelebihan dan kemampuan untuk menangani orang yang sakit, oleh karenanya mustahil jika seorang dokter tidak cakap hukum. Sedangkan di sisi lain, *al-qatl al-'amd* memiliki kriteria yang sama, yaitu adanya alatyang bisa mematikan, adanya unsur penganiayaan yang ditandai dengan terpakainyaalat untuk membunuh serta pelaku yang cakap hukum. Selain itu hal yang dapat mengindikasikan kuat bahwa *euthanasia* aktif sama dengan pembunuhan sengaja adalah adanya korelasi antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkannya, yaitu kematian pasien. Berangkat dari uraian di atas, maka *euthanasia* aktif merupakan sebuah kategori dari pembunuhan, di mana bagi pelaku harus dikenai sanksi pembunuhan sengaja atau *al-qatl al-'amd*. Adapun *euthanasia* pasif atau negatif lebih mengarah pada *letting the person die* atau membiarkan pasien menemukan kematiannya secara alamiah.

Dalam *euthanasia* jenis ini dokter tidak melakukan apa-apa untuk mengakhiri pasien, namun hanya tidak memberikan perawatan, karena telah diketahui bahwa penyakit yang dideritanya tak mungkin dapat disembuhkan lagi. Tindakan dokter yang demikian mengakibatkan pasien meninggal dunia. Secara sepintas *euthanasia* jenis ini juga mempunyaiefek yang sama dengan yang terjadi pada *euthanasia* aktif, yaitu berujung pada kematian pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun yang membedakan adalah dokter tidak melakukan apa-apa untuk memperpendek kehidupan pasien. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu unsur *jarimah* yang berupa alat yang bisa mematikan tidak didapatkan, karena adanya alat yang bisa mematikan adalah representasi dari adanya unsur kesengajaan dan penganiayaan. Selain itu, hukum asal dari berobat adalah Sunnah bagi seseorang yang sedang menderita penyakit. Jadi bagi pasien , ia berhak menerima ataupun menolak perawatan yang diberikan kepadanya, terlebih bila sudah diketahui bahwa pengobatan tidak akan membawa dampak yang labih baik. Hal ini sejalan dengan hak-hak pasien yang terdapat dalam kode etik kedokteran.

Dengan demikian dokter atau keluarga yang melakukan tindakan *euthanasia* negatif terhadap pasiennya tidak bisa disanksi dengan sanksi yang dibebankan kepada seorang pembunuh, karena tidak terdapat unsur-unsur yang menunjukan adanya jari<mah. Dengan kata lain *euthanasia* negatif bukan termasuk dalam kategori pembunuhan. Islam sebagai alat untuk mencari solusi atas sejumlah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya *ijtihad-ijtihad* baru untuk menghadapi persoalan kekinian dengan menggunakan metode-metode yang telah diwariskan oleh para ulama' masa lalu.

Ada beberapa pendapat tentang *euthanasia*, diantaranya adalah adanya yang mengatakan bahwa *euthanasia* adalah suatu pembunuhan yang terselubung dan sebuah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini manusia tidak mempunyai kewenangan untuk memberi hidup dan atau menentukan kematian seseorang, seperti dijelaskan di dalam QS: Yunus, 56:

هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".[98]

Pendapat lain ynag menyatakan bahwa *euthanasia* dilakukan dengan tujuan baik yaitu untuk menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman pendapat ini adalah kaidah manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Para pendukung *euthanasia* ini berargumentasi bahwa memaksa seseorang untuk melanjutkan kehidupan penuh derita adalah sesuatu yang irasioanl.[99]

Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam sangat menghargai kehidupan dan kehidupan yang baik sangat terkait dengan terpeliharanya kesehatan seseorang. Oleh karenanya Islam menganjurkan berobat bagi yang terkena suatu penyakit serta berusaha untuk mencari kesembuhan, karena tidak ada penyakit yang tak ada obatnya. Namun yang harus disadari, pada kenyataannya, ada beberapa penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, tentu pesoalan ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi pasien dan

[98] QS. Yunus (10): 56, *Al-Qur'an dan Terjemahanya,* Departemen Agama Republik Indonesi.
[99] Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*,(Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya atau tim dokter yang menanganinya untuk segera menghentikan perawatan. yang sudah tidak ada artinya.

Jika perawatan yang sudah tidak berarti lagi tetap dilanjutkan, maka berarti melakukan kesia-siaan. Sedangkan dalam ajaran agama apapun melakukan hal yang sia-sia adalah dilarang. Dalam kondisi ini, menurut penulis, usaha penyembuhan harus tetap dilakukan selama penyembuhan tersebut memberikan hasil yang positif. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka perawatan harus segera dihentikan, karena hal itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Selain itu, perawatan yang dipaksakan sama dengan pemaksaan diri keluarga pasien yang akan menyebabkan mereka terjebak pada kesengsaraan, karena biaya yang ditanggungnya sangat besar. Jadi menjalankan perintah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana *Euthanasia dalam Jinayah dan KUHP*

Jenis	Persamaan	Perbedaan
1. Tindak Pidana *Euthanasia* dalam *Fiqh Jinayah*	1. Merupakan tidak pidanan pembunuhan 2. Dapat dibebani hukuman atau sanksi 3. Menghilangkan nyawa seseorang	1. Diatur tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam al-qur'an dan hadis pembunuhan 2. Sanksi hukumannya berupa qishas, diyad,kafarat, dan pencabutan hak-hak tertentu 3. Merupakan pembunuhan bukan karena permintaan sendiri 4. Dalam *fiqh jinayah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pembunuhan atas permintaan sendiri diistilahkan dengan pembunuhan *euthanasia*
2. *Kejahatan Euthanasia* dalam KUHP	1. Merupakan tidak pidanan kejahatan 2. Dapat dibebani hukuman atau sanksi 3. Menghilangkan nyawa seseorang	1. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP pasal 344 2. Sanksi pidana dengan hukuman 12 tahun penjara 3. Merupakan pembunuhan atas permintaan sendiri atau keluarga pasien 4. Dalam KUHP kejahatan *euthanasia* merupakan pembunuhan bukan merupakan bunuh diri, karena bunuh diri sudah diatur dalam pasal tersendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id